

PERUBAHAN - BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT
2026

Kpt 39 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026 dan Kpt Sekjen No. 430 Tahun 2026 yang mana dengan adanya Keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021; Kpt Sekjen No. 422 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yaitu perubahan nama Ketua pada angka 1 Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.